

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

##### 1. Pengertian Nikah

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نِكَاح yang merupakan masdar atau asal kata kerja نَكَحَ. Sinonimnya تَزَوَّجَ kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum. Menurut pengertian sebagaimana fuqaha perkawinan ialah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَا حَةَ وَطَى بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “*Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau Ziwayj atau yang semakna keduanya.*”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 10.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

<sup>3</sup> IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Departemen Agama, 1985), 48.

Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.

Pengertian seperti ini kita dapati para ahli hukum Islam Mutaakh khirrin seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa Nikah atau Ziwaj ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَا وَتَهُمَا وَيُحَدُّ مَا لِكُلَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ  
وَاجِبَاتٍ

Artinya: “Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya”.<sup>4</sup>

Dari pengertian yang kedua ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridlaan Allah Swt.

## 2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya :

---

<sup>4</sup>Ibid.,49.

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul.<sup>5</sup>

Adapun untuk syarat-syaratnya pernikahan yaitu:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>6</sup>
- b. Calon Istri, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuannya
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>7</sup>
- c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa

---

<sup>5</sup> Saebani, Fiqih Munakahat 1, 107.

<sup>6</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

<sup>7</sup> Ibid.

- 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
  - 5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>8</sup>
- Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, al-Hadits, dan Undang-Undang yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Ibid.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.<sup>9</sup>

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini:

- a. Bapaknya,
- b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan),
- c. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya,
- d. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya,
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya,
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya,
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak),
- h. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya,
- i. Hakim.<sup>10</sup>

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak kecuali saksi dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut:

- a. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi,
- b. Balig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun),
- c. Berakal,
- d. Merdeka,
- e. Laki-laki,

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

<sup>10</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, 109-110.

f. Adil.<sup>11</sup>

Dalam Islam sudah dijelaskan tentang syarat-syarat pernikahan dan sudah dijelaskankan tentang syarat-syaratnya diatas tadi. Pada kenyataannya, perhitungan Jawa tidak termasuk syarat-syarat dalam pernikahan menurut Islam tetapi kalau dilihat faktanya di masyarakat itu sangat berbeda karena perhitungan Jawa itu masih digunakan sebagai syarat dalam pernikahan juga dan sangat diyakini oleh masyarakat bahwa kalau melanggarnya akan mendapatkan celaka.

## 3. Larangan Pernikahan

Yang dimaksud dengan larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Keseluruhan diatur dalam Al-Qur'an, ada yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan *ghairu mu'abbad/ muaqqat* (tidak selamanya). Yang bersifat *mu'abbad* ada tiga kelompok, yaitu:

**a. Tujuh orang dari pihak keturunan**

- 1) Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak, dan seterusnya sampai ke atas.
- 2) Anak dan cucu, dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibu saja.
- 4) Saudara perempuan dari bapak.
- 5) Saudara perempuan dari ibu.
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya.
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

**b. Dua orang dari sebab menyusui**

- 1) Ibu yang menyusuinya.

---

<sup>11</sup> Ibid.,110.

- 2) Saudara perempuan sepersusuan.

**c. Lima orang dari sebab pernikahan**

- 1) Ibu istri (mertua)
- 2) Anak tiri, apabila sudah campur dengan ibunya.
- 3) Istri anak (menantu).
- 4) Istri bapak (ibu tiri).<sup>12</sup>

Firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa ayat 22 menyebutkan:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

Artinya: “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi ayahmu.”<sup>13</sup>

Haram menikahi dua orang dengan cara dikumpulkan bersama-sama yaitu dua perempuan yang ada hubungan mahram, seperti dua perempuan yang bersaudara, atau seseorang perempuan dipermadukan dengan saudara perempuan bapaknya, atau anak perempuan saudaranya, dan seterusnya menurut pertalian diatas.

Firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa ayat: 23 menyebutkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ مَنَّا أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُ مَنَّا أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا آبَاؤُكُمْ فَحَلَائِلُ أَبَائِكُمُ الَّذِينَ يَنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

<sup>12</sup> Mohd.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 34-35.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu: 2013), 81.

Artinya: *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”*<sup>14</sup>

#### 4. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan menurut beberapa madzab seperti madzhab Malikiyyah, madzhab Syafi’iyah, dan madzhab Hanabilah.

Menurut pendapat ini, hukum menikah bisa “wajib”, bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun batin, sehingga kalau tidak menikah, ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Tidak ada cara lain untuk menjaganya kecuali dengan jalan menikah. Dalam Qaidah Ushuliyah dikatakan: “Sesuatu yang tidak menyebabkan terpenuhinya sesuatu yang wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya”.

Nikah hukumnya bisa “sunnah”, bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikah

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 81



pun, ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Untuk kondisi seperti ini, nikah hukumnya sunnah.

Nikah juga bisa “haram”, bagi orang yang belum siap menikah, baik secara lahir (menafkahi) maupun secara bathin (berhubungan badan) sehingga kalau dipaksakan menikah, si wanita akan menderita baik lahir maupun bathin. Atau, nikah juga bisa menjadi haram, bagi orang yang bermaksud jahat dengan nikahnya itu, misalnya ingin menyakiti si istri dan keluarganya atau karena balas dendam dan sebagainya.

Nikah juga bisa “makruh”, bagi orang yang kondisinya seperti disebutkan di atas, akan tetapi tidak menimbulkan madharat bagi si istri. Jadi, apabila ia menikah, si istri tidak merasakan dampak negatif yang sangat besar. Untuk orang seperti ini, sebaiknya jangan dahulu menikah, dan walaupun mau menikah, maka hukumnya makruh.<sup>15</sup>

Nikah juga bisa “mubah”, bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin. Seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemampuan yang kuat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 22-23.

<sup>16</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 22.

## 5. Tujuan Pernikahan

Menurut Prof. Mahmud Junus, tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah Swt. untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>17</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dari ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga, dan masyarakat.

Secara rinci, tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
- c. Memperoleh keturunan yang sah,
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab,
- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang),
- f. Ikatan perkawinan sebagai *mistaqan ghalizan* (مِسْتَقًا غَلِيظًا) sekaligus mentaati perintah Allah Swt. bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya

---

<sup>17</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, 11.

ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.<sup>18</sup>

Dasar pijakan seseorang menikah seharusnya karena melihat agama dan budi pekerti setiap calon pasangan hidup. Karena dasar inilah yang menjadi pokok untuk pemilihan dalam pernikahan. Hal ini berlaku sebagai peringatan bagi wali-wali anak untuk tidak sembarangan menjodohkan anaknya, sebab kalau tidak berada dijalan yang benar, orangtua seolah-olah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah itu. Pertimbangkan lebih dahulu dengan sedalam-dalamnya antara manfaat dan madarat yang bakal terjadi pada hari kemudian, sebelum mempertalikan suatu pernikahan.

Tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai berikut:

**Pertama:** Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah Swt. dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia dengan sebagai hamba Allah Swt.

**Kedua:** Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman Jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.

---

<sup>18</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, 11.

**Ketiga:** Tujuan pernikahan adalah memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.<sup>19</sup>

## B. Ketentuan Umum Tentang ‘Urf

### a. Pengertian ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.<sup>20</sup> ‘Urf artinya menurut bahasa adalah: “adat”, “kebiasaan”, “satu kebiasaan yang terus menerus. ‘Urf yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah:

مَا إِيْتَادَهُ النَّاسُ أَوْ فِعْلٌ مِنْهُمْ فِي مَعَامَلَاتِهِمْ وَيَسْتَقِرُّ فِي نَفْسِهِمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمُكَرَّرَةِ  
الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ طَبَعِ السَّلِيمَةِ

Artinya: “Sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/ tetap dalam diri-diri mereka dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.”<sup>21</sup>

Menurut bahasa, ‘urf berarti sesuatu yang dikenal. Menurut istilah ialah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagian Ushuliyin, seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, al-Rahawi dalam Syarh kitab al-Mannar (شَرْحُ كِتَابِ الْمَنَّارِ) dan Ibnu Nujaim dalam kitab Ashbah wa al-Nazha’ir (أَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرِ) berpendapat bahwa ‘urf sama dengan adat. Tidak ada perbedaan

<sup>19</sup>Saebani, Fiqih Munakahat 1, 23-37.

<sup>20</sup><http://hamzahsmile.blogspot.co.id/2011/11/urf-adat-tradisi-dan-kemampuan.html> (diakses hari senin 5 Juni 2017 jam 09:25).

<sup>21</sup> Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua (Jakarta: Kencana, 2010), 161-162.

antara keduanya. Namun, sebagian Ushuliyyin, seperti Ibnu Humam dan al-Bazdawi membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat di definisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedang *'urf* ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.<sup>22</sup>

Dalam pengertian ini adat lebih luas dibanding *'urf*. Adat mencakup seluruh jenis *'urf*, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur, dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut *'urf*. Tetapi dari sisi yang lain, *'urf* lebih umum dibanding adat, sebab adat hanya mencakup perbuatan, sedang *'urf* mencakup perbuatan dan ucapan sekaligus.<sup>23</sup>

*'Urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.<sup>24</sup>

#### b. Dasar Hukum *'Urf*

Dalam keberlakuannya, *'urf* didasarkan pada beberapa dalil-dalil al-Qur'an dan hadith, sebagaimana berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kewajiban bagi suami memenuhi kebutuhan dan pakaian isteri sesuai dengan ketentuan *'urf* yang berlaku pada suatu tempat".<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 148-149.

<sup>23</sup> Ibid.,149.

<sup>24</sup> Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), 87.

<sup>25</sup> Departemen AgamaRI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 37.

وَعَا شِرُّوْا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan pergaulilah mereka secara patut”.<sup>26</sup>

Hadith Nabi Saw.:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Sesuatu yang dianggap baik oleh orang muslim, maka hal tersebut baik pula disisi Allah.”

Hadits di atas dijadikan dasar hukum *'urf* karena *'urf* berasal dari kebiasaan yang dilakukan manusia dan hadith di atas sebagai legitimasi kebiasaan muslim yang baik. Ayat-ayat al-Qur'an di atas dijadikan dasar hukum *'urf* karena *'urf* dan *ma'ruf* merupakan berasal dari satu kata yang berarti baik.<sup>27</sup>

### c. Macam-Macam 'Urf

Dilihat dari segi obyeknya, *'urf* dibagi dua, yaitu *'urf* lafzhi dan *'urf amali*.

- 1) *'Urf lafzhi* ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata “*walad*” untuk anak laki-laki. Padahal, menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>28</sup>
- 2) *'Urf amali* ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan tanpa akad, kebiasaan sewa kamar mandi

<sup>26</sup> Ibid., 80.

<sup>27</sup> Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: (Kaidah-Kaidah) Ushuliyah dan Fiqhiyah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

<sup>28</sup> Suwarjin, Ushul Fiqh, 149.

tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, kebiasaan sewamenyewa perabot rumah, penyajian hidangan bagi tamu untuk dimakan, mengunjungi tempat-tempat rekreasi pada hari libur, kebiasaan masyarakat memberi kado pada acara ulang tahun dan lain-lain.<sup>29</sup>

Dari segi cakupannya 'urf dibagi dua yaitu:

1) *'Urf Amm*

Ialah 'urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.<sup>30</sup>

2) *'Urf Khas*

Ialah 'urf yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan lebaran ketupat, seperti kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan tabot pada bulan Muharram.<sup>31</sup>

Dilihat dari segi diterima atau ditolaknya 'urf dibagi menjadi dua yaitu:

1) *'Urf Sahih*

Ialah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam

---

<sup>29</sup> Ibid., 149-150.

<sup>30</sup> Nizar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 237.

<sup>31</sup> <https://id.scribd.com/document/339789283/Urf-Sebagai-Sumber-Dan-Dalil-Hukum-Islam>. (diakses hari Senin, 5 Juni 2017 jam 09:50).

waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halalbihalal (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.<sup>32</sup>

## 2) *'Urf Fasid*

Ialah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).<sup>33</sup>

Hukum *'Urf* yang sah harus dipelihara dan dilestarikan sebagai bagian dari hukum Islam. Adapun *'Urf Fasid* harus ditinggalkan karena bertentangan dengan dalil dan semangat hukum Islam dalam membina masyarakat.

### d. Syarat-Syarat *'Urf*

Oleh karena *'urf* bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan *'urf* tersebut, yaitu:

- 1) *'Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *'urf*. Adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut. Jika demikian, berarti, kebaikan dari kemaslahatan itu hanya diterima oleh sebagian

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 392.

<sup>33</sup> *Ibid.*



masyarakat, sedang sebagian yang lain menolaknya. Karenannya, *'urf* semacam ini belum dapat dijadikan hujjah.

- 2) *'Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *'urf* tersebut ditetapkan. Jika *'urf* telah berubah, maka hukum tidak dapat dibangun diatas *'urf* tersebut.
- 3) Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan *'urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau dua orang membuat kontrak, dan di dalam kontraknya itu dia sepakat untuk tidak menggunakan *'urf* tetapi menggunakan hukum lain yang disepakati, maka *'urf* dalam hal ini tidak mengikat pihak-pihak tersebut.
- 4) *'Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.<sup>34</sup>

Jumhur *Fuqaha'* mengatakan bahwa al-*'urf* adalah hujjah, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan al-*'urf* sebagai sumber hukum, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Jika bertentangan, seperti kebiasaan orang minum khamr, riba, berjudi, dan jual beli gharar (ada penipuan) dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
- 2) Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.

---

<sup>34</sup> Suwarjin, Ushul Fiqh, 153-154.

- 3) Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pertentangan terhadap adat tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagian mahar dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan yang menentanginya.
- 4) Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru lahir setelah permasalahannya muncul.<sup>35</sup>

Ada beberapa syarat menurut para ulama dalam memakai ‘Urf, antara lain:

- 1) ‘Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- 2) ‘Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- 3) ‘Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.<sup>36</sup>

Para ulama Ushul Fiqh menyatakan bahwa suatu ‘urf, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

---

<sup>35</sup> Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2011), 170.

<sup>36</sup> Djalil, Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua, 163.

- 1) *Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, *Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli es, di sepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun *urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya, maka *urf* itu tidak berlaku lagi.
- 4) *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujjahan *urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>37</sup>

e. Kehujjahan *Urf*

---

<sup>37</sup> <http://abdurohman99.blogspot.co.id/2012/06/hakekat-urf.html> (diakses hari selasa 6 Juni 2017 jam 08:10).

Para Ulama memandang ‘urf sebagai salah satu dalil untuk mengistinbathkan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ucapan ulama, misalnya:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ (Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum)

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَمَا الْمَشْرُوطُ شَرْطًا (Sesuatu yang telah dikenal kebaikannya oleh ‘urf, itu seperti sesuatu yang disyaratkan) dan lain-lain.<sup>38</sup>

Ada juga sebagian ulama yang memperkuat kehujjahan ‘urf dengan dalil al-Qur’an dan hadith. Mereka mengemukakan ayat 199 surat al-A’raf sebagai dalilnya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, dan berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.<sup>39</sup>

Di antara hadith yang dijadikan dalil kehujjahan ‘urf adalah hadith yang diriwayatkan Jama’ah selain Tirmizi yang menceritakan kisah pengaduan Hindun perihal sifat bakhi suaminya, Abu Sufyan, dalam pemberian nafkah. Beliau bersabda:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِاَلْمَعْرُوفِ

Artinya: “Ambillah (dari harta suamimu) kadar yang cukup untukmu dan anakmu menurut ukuran yang ma’ruf”.<sup>40</sup>

Abdul Karim Zaidan mengkritik penggunaan ayat dan hadith diatas bagi kehujjahan ‘urf, dan mengatakan sebagai dalil yang lemah. Sebab, kata “al-urf” dalam ayat diatas berarti kebaikan yang diperintahkan oleh syara’ dan wajib

<sup>38</sup> Suwarjin, Ushul Fiqh, 151.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, 176.

<sup>40</sup> Suwarjin, Ushul Fiqh, 152.

mengamalkannya. Sementara hadith di atas adalah hadith mauquf dan hanya berhenti pada Ibnu Mas'ud, yang lebih tepat dijadikan sebagai argument kehujjahan Ijma', bukan kehujjahan 'urf'.<sup>41</sup>

Di samping dalil-dalil diatas, para ulama yang menggunakan 'urf sebagai dalil mengemukakan beberapa argument kehujjahan 'urf:

- 1) Kita mendapati Allah Swt. meresipir 'urf-urf orang Arab yang dipandang baik. Seperti diakuinya beberapa sistem perdagangan dan perserikatan, baik berupa jual beli, mudharabah, ijarah, salam, dan lain-lain. Beberapa jenis transaksi tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. melestarikan 'urf sahih yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sementara di sisi lain Allah Swt. juga menolak dan membatalkan beberapa 'urf yang dipandang bertentangan dengan syara', seperti pembatalan pengangkatan anak, dan pembatalan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan.
- 2) 'Urf pada dasarnya disandarkan kepada salah satu dalil-dalil syara' yang *mu'tabarah*, seperti *Ijma'*, *masalah mursalah* dan *sad al-zharai'*. Diantara 'urf yang disandarkan pada Ijma' misalnya akad *istishna'*. Kebolehan *istishna'* telah menjadi Ijma' ulama, dan Ijma' ulama adalah dalil yang *mu'tabar*.
- 3) Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan Ijma' sebagai dalil/hujjah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil.<sup>42</sup>

Mengenai kehujjahan 'urf terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka:

---

<sup>41</sup> Ibid.,152-153.

<sup>42</sup> Suwarjin, Ushul Fiqh, 153.

- 1) Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *'urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum.<sup>43</sup>

Alasan mereka ialah firman Allah Swt. :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadikanlah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang *ma'ruf* serta berpalinglah daripada orang-orang yang *bodoh*”. (QS. Al-A'raf:199)<sup>44</sup>

Ayat ini bermaksud bahwa *'urf* ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik).

Ayat ini bersigat *'am* artinya, Allah Swt. memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan yang baik, karena merupakan perintah, maka *'urf* dianggap syara' sebagai dalil hukum. Juga mereka beralasan dengan hadith Nabi:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah”.<sup>45</sup>

Hadith ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang-orang Islam/muslim berarti hal itu baik juga di sisi Allah Swt. yang didalamnya termasuk juga *'urf* yang baik.

<sup>43</sup> Khoiril Umam, Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 166.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 176.

<sup>45</sup> Khoiril Umam, Ushul Fiqih, 167.

- 2) Golongan *Syafi'iyah* dan *Hanbaliyah*, keduanya tidak menganggap *'urf* itu sebagai hujjah dan dalil hukum syar'i.

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebolehan jual-beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadith-hadith Rasulullah Saw. juga banyak sekali yang mengakui eksistensi *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat, seperti hadith yang berkaitan dengan jual-beli pesanan (salam).<sup>46</sup>

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf* di antaranya adalah yang paling mendasar:

1. **أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ**

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”<sup>47</sup>

2. **لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ**

Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.<sup>48</sup>

3. **الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا**

Artinya: “Yang baik itu menjadi *'urf*, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat”.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ridho Rokamah, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2014), 70.

<sup>48</sup> Khoirul Umam, *Ushul Fiqih*, 168.

<sup>49</sup> Ibid.

4. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: “Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadith)”.

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan pada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid.,169.